



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 319 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) RAMBUT KASIH
DESA PARAKAN KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) RAMBUT KASIH Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Nomor 421.1.01/TK.RK/IV/2015 tanggal 01 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 11 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) RAMBUT KASIH Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) RAMBUT KASIH Desa Parakan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/4508-Disdik tanggal 01 Agustus 2011, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding.



NOTARIS
WIWIN WIDIZANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN D.
LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
"RAMBUT KASIH"

NOMOR : 36.

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2012

PARA

PENGHADAP : 1. TN.MAMAT
2. TN.MUHAMAD NATSIR

Grose / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
RAMBUT KASIH**

Nomor : 16.

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 11-09-2012 (sebelas September duaribu duabelas), --
pukul 09.45 WIB (sembilan empatpuluh lima Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum. -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya. -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **MAMAT**, lahir di Sumedang, pada tanggal 24-11-1941 (duapuluh empat ----
November seribu sembilanatus empatpuluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Kecamatan Lewimunding, Desa Parakan, Blok Kamis, Rukun Warga 006, Rukun
Tetangga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210102411410021, ----
yang berlaku seumur hidup. -----
2. Tuan **MUHAMAD NATSIR**, lahir di Majalengka, pada tanggal 28-04-1951 -----
(duapuluh delapan April seribu sembilanatus limapuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,
Kecamatan Lewimunding, Desa Parakan, Dusun Nyi Rambut Kasih, Rukun -----
Warga 002, Rukun Tetangga 004, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3210102804510001, yang berlaku sampai tanggal 28-04-2015 (duapuluh delapan --
April duaribu lima belas), -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 10-09-2012 (sepuluh September duaribu sebelas) bertempat di --
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Lewimunding, Desa Parakan, telah diadakan --
Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak **RAMBUT KASIH**. -----
- bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----
sampai saat ini belum dibuat/ditengken dalam akta Notaris. -----

LEMBIRIAN AKTA INI.

Dibuat dan diseleenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut --
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona DIAH BUDIANTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 15-11-1977

(enamabelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh).

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris.

bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Putih, Rukun Tetangga 004.

Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan.

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001

2. Nyonya AYU RAILAYU MLRDEKAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal

17-08-1983 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus delapan puluh tiga).

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris.

bertempat tinggal di Jalan Emen Siamet Nomor 43.

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon.

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 321007570883002.

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadaap dan saksi-saksi.

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadaap.

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Majalengka, tanggal 11-09-2012 (sabelas

Septembar duabelas).

Notaris di Majalengka.



WIWIN WIDYANINGSIH, SH